



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

M. Yunus bin M. Yusuf, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lr. Jeumpa II Jl. Kuta Asan, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadi Mahmud, S.H. Advokat pada kantor hukum Ahmadi Mahmud & Partners berkantor di Jl. Gajah Mada No. 66 Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten aceh Barat, Provinsi Aceh 23617 dengan alamat elektronik : ahmadimahmud1@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 36/SK/2024 tanggal 22 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Sellianda Binti David, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lr. Jeumpa II LK. III Jl. Kuta Asan, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo, pada tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 06 Mei 2017 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor : 0155/0013/V/2017 tanggal 06 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. Muhammad Rifqi Alfaridzi Bin M. Yunus, Umur 5 Tahun, Lahir di Aceh Barat tanggal 23 Oktober 2018 (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. Muhammad Septian Alfatih Bin M. Yunus, Umur 1 Tahun, lahir di Aceh Barat 24 Mei 2023.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2019 terus terjadi ketidakcocokan dan sering terjadi perbedaan pandangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Bulan September 2023 di Rumah kediaman bersama, disitu terjadi pertengkaran mulut yang terus menerus dan Termohon sangat tidak menghormati Pemohon selaku suaminya bahkan Termohon telah selalu menuduh Pemohon telah berselingkuh lagi sehingga Pemohon tidak sanggup mendengarkannya lagi dan Termohon sampai sekarang tidak tinggal lagi di rumah kediaman mereka bahkan tidak pernah balik lagi ke rumah bersama mereka;
5. Bahwa sejak bulan September 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi atau selama 8 Bulan dan tidak pernah lagi berhubungan sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, dikarenakan :

6.1. Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan Pemohon selaku suami;

6.2. Termohon tidak lagi bersikap sopan dan menghormati Pemohon selaku suami;

6.3. Termohon telah melakukan tingkah laku yang tidak baik sebagai istri;

6.4. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal kecil maupun besar;

6.5. Termohon selalu membantah Pemohon selaku suami;

6.6. Terdapat suatu perbuatan dari Termohon yang tidak dapat dimaafkan oleh Pemohon, yang menyangkut harga diri Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dengan pihak keluarga dan telah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh pihak aparat Gampong Ujong Kalak, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak dapat didamaikan lagi, sehingga jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah berpisah agar hidup lebih baik dan tidak terus menjadi beban antara Pemohon dan Termohon, karena tidak ada yang perlu dipertahankan jika lebih banyak mudaratnya.

8. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak mungkin lagi untuk terus hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma dengan Termohon dalam kondisi keluarga yang terus menerus terjadi pertengkaran dan keributan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Putri Munawarah, S.Sy sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijria4 Shafar 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
Biaya Pengumuman	Rp -
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Mbo